



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2861 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **JUBAIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Gang H. Munaf RT.002/RW.003, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- II. **NURJENAH**, bertempat tinggal di Desa Dusun Karya II, RT.003/RW.001, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
- III. **HJ. AMINAH**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT.02/RW.005, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendry Zulkifli, S.H., Advokat, berkantor di Grha Tebing Arung, Jalan Swadiri Nomor 84, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I, III, V/Para Pembanding;

melawan

- I. **R.S. ABDURAHMAN BAMBANG PRIASMORO, Bsc.**, bertempat tinggal di Jalan Makam Bergulo RT.004/RW.006 Serengan, Surakarta;
- II. **R.S. ALI BAMBANG SUMANTRI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya I, Gang Kadariaya Nomor 10 Pontianak;
- III. **Dra. Rr.S. RAHMANIAH SUPADTY**, bertempat tinggal di Jalan Rasuna Said Nomor 6, Perumnas III, Tanjung Hulu, Pontianak;
- IV. **Ir. R.S. MUHAMMAD BAMBANG SANCOYO**, bertempat tinggal di Jalan Tepian Kapuas Nomor 17 Pontianak;
- V. **Ir. R.S. ABDUSSALAM BAMBANG MULYADI, MBA.**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya I, Gang Pemda Nomor 6 Pontianak;
- VI. **R.S. AHMAD SALEH BAMBANG KUSNOWIBOWO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Minggu Jakarta;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Janiid Tanjung Raya II, Gang Sutera, RT.03/RW.II,
Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota
Pontianak;

VIII. Ahli Waris A. RAZAK M. ARIS, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Bangsir, d.h. Jalan Veteran, Gang Ilham RT.001/RW.022, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

IX. KANTOR PERTAHANAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Pontianak;
Para Termohon Kasasi, dahulu Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX;

dan

II. ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan Yakop Husin RT.004/RW.001, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

IV. SAINAH, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT.02/RW., Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Pemanding, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali tanggal 26 Juli 2010, Nomor 178 PK/Pdt./2010, antara Terlawan I sampai VI d.h Penggugat melawan Terlawan VII sampai IX d.h Tergugat telah menetapkan amar sebagai berikut:

Mengadili

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari permohonan peninjauan kembali MUHAMMAD CHOIRUL MUSLIM, tersebut;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 21 Oktober 2008;

Mengadili Kembali

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak menjual, mengalihkan, melakukan tindakan administrasi lainnya terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1121/1996 dan 2085/2000, di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Syarif Mazwar Alhiduan;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menyatakan tanah yang disengketakan dalam perkara ini sebagai tanah peninggalan almarhum Syarif S Mazwar Alhiduan yang belum pernah dijual kepada pihak manapun;
- Menyatakan Surat Pernyerahan tertanggal 18 April 2000 berikut Sertifikat Hak Milik Nomor 1121/1996 dan 2085/2000, di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah tersebut di atas kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa hak siapapun juga;
- Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Oktober 2008 Nomor 871 K/PDT/2008;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. R.S. ABDURAHMAN BAMBANG PRIASMORO, Bsc, 2. R.S. ALI BAMBANG

SUMANTRI, 3. Dra. Rr.S. RAHMANIAH SUPRAPTY, 4. Ir. R.S MUHAMMAD BAMBANG SANCOYO, 5. Ir R.S. ABDUSSALAM BAMBANG MULYADI, MBA., 6. R.S. AHMAD SALEH BAMBANG KUSNOWIBOWO, S.H. tersebut;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 September 2007, yang menguatkan Putusan

Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 71/PDT.G/2006/PN.PTK., tanggal 19 April 2007;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi;

- Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak menjual, mengalihkan melakukan tindakan Administratif lainnya terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1121/1996 dan 2085/2000, di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Syarif A Mazwar Alhiduan;
- Menyatakan sita Jaminan sah dan berharga;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah yang disengketakan dalam perkara ini sebagai tanah peninggalan almarhum Syarif A Mazwar Alhinduan yang belum pernah dijual kepada siapaun;
- Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 18 April 2000 berikut Sertifikat Hak Milik Nomor 1121/1996 dan 2085/2000, di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah tersebut di atas kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa hak siapapun juga;
- Menolak yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkatan peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 28 September 2007 Nomor 41/PDT/2007/PT. PTK;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding yang semula Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 April 2007, Nomor 71/PDT.G/2006/PN.PTK., yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara gugatan kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 19 April 2007, Nomor 71/ PDT.G/2006/PN.PTK.;

MENGADILI

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergrugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- Menguhukum Para Penggugat secara bersama-sama membayar biaya yang hingga sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Putusan dalam perkara tersebut telah diperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan I s/d VI dengan Terlawan VII-IX dalam perkara perdata tersebut di atas;
3. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutkan oleh Para Terlawan dalam perkara perdata tersebut di atas;
4. Bahwa Pelawan merasa keberatan dengan putusan tersebut sejauh menyangkut objek sengketa yang disengketakan tanah tersebut sepenuhnya adalah murni milik Pelawan;
5. Bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan sebagian dari tanah milik Pelawan yang berukuran Panjang ± 250 depa, Lebar di bagian sungai Kapuas ± 15 depa dan lebar di bagian daratnya ± 32 depa dengan batas-batasnya:
 - Utara : dengan Tahir Bin Undak;
 - Timur : dengan Jalan Tajung Raya II dahulu Parit Kongsi Saigon;
 - Selatan : dengan H. Dullah;
 - Barat : dengan sungai Kapuas;Tanah objek sengketa dimaksud berada dalam hamparan tanah dengan batas-batas di atas;
6. Bahwa Para Pelawan memperoleh tanah tersebut sebagai terkah warisan dari almahur A. Kadir yang merupakan kakek dari Para Pelawan yang dapat beli berdasarkan surat tertanggal 24 April 1918 yang memperoleh surat asal tanah tersebut dan hingga kini masih berada pada Para Pelawan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah yang menjadi objek sengketa kepada pihak manapun, jadi tidak beralasan jika tanah tersebut disengketakan oleh Para Terlawan, karena Para Pelawan tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan tanah tersebut;

8. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*deden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti otentik, maka Para Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pemohon yang baik dan benar (*alleged opposant*) Para Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Pelawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
9. Bahwa Pengadilan Mahkamah Agung telah keliru mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut karena kurangnya fakta yang dapat dipertimbangkan;
10. Bahwa kekeliruan terjadi dikarenakan bukti-bukti otentik yang ada pada Para Pelawan tidak ditampilkan dalam pemeriksaan perkara sehubungan Para Pelawan tidak diikut sertakan dalam pemeriksaan perkara dimaksud karenanya beralasan agar hal ini ditinjau ulang dengan mengingat pada sejumlah fakta penting yang merupakan alasan-alasan untuk membenarkan dalil Para Pelawan, yaitu;
 - Surat-surat yang digunakan pada Para Terlawan I hingga VIII adalah tidak benar dan sangat patut untuk diragukan dengan kata lain palsu;
 - Bahwa kepalsuan surat-surat tersebut terlihat secara nyata dari adanya manipulasi tentang waktu transaksi jika dikaitkan dengan usia hidup penandatanganan surat-surat tersebut, nilainya mustahil sama sekali, hal

mana terlihat nyata dari surat pernyataan tertanggal 30 November 1983, yang diikuti dengan surat keterangan tanah Nomor 46/SG/T/1983, tertanggal 30 November 1983 yang ditanda tangani oleh Lurah Saigon, mengetahui Camat Pontianak Timur, dimana dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa Sya Mazwar Alhinduan (orang tua dari Para Terlawan I s/d VI) dapat beli tanah tersebut dari A. Kadir (Kakek dari pada Para Pelawan) pada tahun 1960 jelas hal ini mustahil sama sekali karenan pada saat jual beli itu kakek Para Pelawan telah meninggal;

- Tahun 1958 objek sudah dibagi di antara waris- waris A. Kadir (vide surat Jual Beli 18 Desember 1958) karena A. Kadir sudah meninggal, jika

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan waris-warisnya A. Kadir;

- Terjemahan surat asal milik Terlawan I s/d VI bertarikh 1980 tetapi kertas segelnya tahun 1982, jelas hal ini mengandung kepalsuan, karena tidak mungkin terjadi sebuah surat ditulis di atas kerta yang belum ada;
- Surat pernyataan tertanggal 30 November 1983 mencantumkan nama Maimon A. Kadir (orang tua dari Pelawan atas nama Sainah dan Hj. Aminah) sebagai saksi adalah tidak mungkin dan mustahil kebenarannya, karena Maimon A. Kadir tersebut sesuai bukti-bukti yang tak dapat disangkal, pada tahun 1980 atau 3 (tiga) tahun sebelum surat tersebut diperbuat telah meninggal dunia Pencantuman data-data dan keterangan yang tidak benar tersebut disamping terang-terangan merupakan suatu pemalsuan, sungguh hal tersebut merupakan suatu fitnah, karena itu Para Pelawan merasa berkewajiban meluruskannya;
- Dikarenakan surat-surat yang ada pada Para Terlawan I-IX adalah palsu maka kelanjutannya berupa surat pernyataan tanah tertanggal 25 Januari 1982 dari Sy. A. Mazwar Alhiduan kepada A. Razak M. Aris dan telah didaftarkan pada Lurah Saigon dengan Nomor 09/UM/Sg-1982, tanggal 6 Februari 1982 dan Penyerahan kedua tahun 2000 menjadi tidak berdasar hukum pula;
- Karena surat-surat yang ada pada Para Terlawan tersebut adalah palsu, maka secara hukum menjadi tidak sah dan batal dengan sendirinya semua tindakan hukum yang menjadi kelanjutan diataranya Surat Penyerahan tertanggal 18 April 2000 berikut Produk Terlawan IX berupa

Sertifikat Hak Milik Nomor 1121/1996 dan 2085/2000 di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, serta hak-hak yang melekat padanya ;

11. Berdasarkan dalil-dalil di atas, kiranya Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya menerima permohonan perlawanan pihak ketiga (*deden verzet*) dari Para Pelawan ini, dan menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar serta berkenan mengabulkan permohonan Para Pelawan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Pontinak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang disengketakan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1121/1996 dan 2085/2000 di Kelurahan Saigon adalah milik Para Pelawan berdasarkan surat asal yang diperbuat di Pontinak Tertanggal 24 April 1918 sebai tanah peninggalan almarhum A.Kadir yang belum pernah dijual kepada pihak manapun;

4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 46/Sg/T/1983, tanggal 30 November 1983, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Januari 1982 dari Sy. A. Mazwar Alhinduan kepada A. Razak M. Aris dan telah didaftarkan pada Lurah Saigon dengan Nomor 09/UM/Sg-1992, tanggal 6 Februari 1992 dan penyerahan kedua tahun 2000, serta Surat Penyerahan tertanggal 18 April 2000 berikut Sertifikat Hak Milik Nomor 1121/1996 dan 2085/2000 di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum Para Terlawan tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan tanah tersebut;
6. Memerintahkan agar tanah objek sengketa yang merupakan sebagian dari tanah-tanah yang diuraikan dalam surat yang diperbuat di Pontianak tertanggal 24 April 1918 kemudian diuraikan Surat Keterangan Tanah Nomor 46/Sg/T/1983, tanggal 30 November 1983, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 Januari 1992 dari Sy. A. Mazwar Alhiduan Kepada A. Kadir M. Aris dan telah didaftarkan pada Lurah Saigon dengan Nomor 09/Uu/Sg-1992, tanggal 6 Februari 1992 dan Penyerahan Kedua Tahun 2000 serta Surat Penyerahan tertanggal 18 April 2000 berikut

Sertifikat Hak Milik Nomor 1121/1996 dan 2085/2000, di Kelurahan Saigon dikembalikan kepada Para Pelawan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Para Terlawan melakukan upaya Hukum Banding atau Kasasi;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terlawan;
- Jika Pengadilan Negeri Pontinak berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII mengajukan eksepsi dan Terlawan VII gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V, VI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dengan objek sengketa, juga para Pelawan bukan para pihak dalam Perkara Nomor 71/PDT.G/2006/PN.PTK., Jo Nomor 41/PDT/2007/PT.PTK., Jo, Nomor 871 K/PDT/2008, Jo Nomor 178 PK/PDT/ 2010;

Bahwa oleh karena Para Pelawan merupakan pihak yang baru masuk dalam perkara, seharusnya mengajukan gugatan baru bukan perlawanan;

2. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*), pada Terlawan VIII tercantum ahli waris A. Razak M. Aris tidak disebutkan nama atau siapa-siapa ahli warisnya, ada beberapa orang ahli waris A. Razak M. Aris, menimbulkan kekaburan subjek hukum;

Bahwa dalam perlawanan Para Pelawan ukuran tanan subjek sengketa panjang ± 32 depa, di atas tanah ini sudah dihuni puluhan penduduk, sudah padat bengunana rumah;

Bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan kurang pihak, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438/Sip/1980, Perlawanan Para Pelawan sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa perlawanan Para Pelawan tidak jelas, tidak benar dan sangat kabur (*obscurur libel*) karena Para Pelawan di dalam perlawanannya tidak menjelaskan dasar fakta dari perlawanannya hanya menyatakan tanah objek sengketa merupakan sebagai tanah milik Para Pelawan yang berukuran panjang ± 250 depa, lebar di bagian sungai Kapuas ± 15 depa dan lebar bagian daratnya ± 32 depa dengan batas-batasnya;

- Utara : dengan tanah Tahir Bin Undak;
- Timur : dengan jalan Tanjung Raya II dahulu Parit Kongsi Saigon;
- Selatan : dengan H. Dullah;
- Barat : dengan Sungai Kapuas;

Bahwa kekaburan dari perlawanan Para Pelawan tanpa pula tidak disebutkan letak tanah Para Pelawan, juga perbedaan luas dan batas-batas tanah dengan perkara Nomor 71/PDT.G/2006/PN.PTK., Jo Nomor 41/PDT/2007/PT.PTK., Jo. Nomor 871 K/2008, Jo Nomor 178 PK/PDT/2010, letak tanahnya di RT.03/RK.35, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan luas panjang 34 depa tangan, lebar 12 depak tangan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Tahir Bin Undak;
- Timur : dengan Parit Kongsi Saigon (Jalan n Tanjung Raya II);
- Barat : dengan tanah Maimun A Kadir;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terduga tanah yang diakui oleh Para Pelawan sebagai miliknya tidak sesuai atau kontradiktif dengan tanah *a quo*, baik luas tanahnya, juga beda batas-batas tanahnya, oleh karena perlawanan Para Pelawan tersebut adalah kabur dan tidak disukung data-data yuridis, maka perlawanan Para Pelawan tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Eksepsi Terlawan VII:

Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut karena perlawanan Para Pelawan mengenai pembatalan suatu surat yaitu Keterangan Tanah Nomor 46/S.Gal/T/1983, tertanggal 30 November 1983, yang bersifat administratif dan seyogyanya perlawanan Para Pelawan diajukan secara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

Rekonvensi Terlawan VII:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Terlawan VII dalam Konvensi telah menguasai tanah sejak tahun 1992 dan tanah tersebut terletak di Jalan Tanjung Raya II Gang Sutera RT.03 RW.II, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Penggugat Rekonvensi ? Terlawan VII dalam Konvensi peroleh penyerahan dari A. Rajak masing-masing pada tahun 1992 dengan luas panjang ± 34 depa tangan dan lebarnya ± 34 depa tangan yang batas-batannya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Parit /Jalan Tanjung Raya;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Tahir Bn Undak;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Maimon A Kadir;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Maimon A Kadir;

Kemudian atas bidang tanah tersebut Penggugat Rekonvensi/Terlawan VII dalam Konvensi mohonkan penerbitan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat-Terlawan IX) pada tahun 1996 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1121 tertanggal 12 Agustus 1996, Gambar Situasi tanggal 15 Juli 1996 Nomor 3923/1996, seluas 399 m² atas nama Muhammad Choirul Muslim;

2. Bahwa kemudian pada tahun 1999 Penggugat Rekonvensi/Terlawan VII dalam Konvensi kembali dapat penyerahan tanah dari A. Rajak dengan luas ± 798 m² dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : berbatan dengan tanah Parit/ Jalan Tanjung Raya II;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Gang Sutera;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Muhammad Choirul Muslim;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi gas yang tanah tersebut Penggugat Rekonvensi/Terlawan VII dalam Konvensi mohonkan penerbitan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Terggat Rekonvensi-Terlawan IX Konvensi) pada tahun 2000 dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 2085 tertanggal 26 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 14 November 2000 Nomor 157/Saigon/2000 seluas 707 m² atas nama Muhammad Choirul Muslim;
3. Bahwa kedua bidang tanah tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Terlawan VII Dalam Konvensi mendapat penyerahan dari A. Rajak yang merupakan tanah Negara/hutan bawah;
 4. Bahwa kepemilikan tanah tersebut di atas oleh Penggugat Rekonvensi/Terlawan VII dalam Konvensi yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai berdasarkan alas hak dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1121/1996 dan Sertifikat Hak Milik 2085/2000 atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi/Terlawan VII dalam Rekonvesi yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang berwenang yaitu Kantor Petanahan Kota Pontianak (Tergugat Rekonvensi-Terlawan IX Dalam Rekonvensi);
 5. Bahwa adapun tanah sengketa Penggugat Rekonvensi/Terlawan VII Dalam

Konvensi peroleh atas dasar penggantian usaha membuka hutan oleh Terlawan VIII;

6. Bahwa alas hak Penggugat Rekonvensi/Terlawan VII Dalam Konvensi memperoleh tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan alas hak kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat Rekonvensi/Terlawan VIII Dalam Konvensi adalah merujuk kepada Pasal 4 ayat 1 dan 2, Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 53, dan apabila di luar ketentuan tersebut maka tidak ada seorangpun dapat memiliki tanah kecuali Negara;
7. Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA adalah: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Hutan, Hak Memungut Hasil Hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan oleh undang-undang, serta hak-hak sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sah, gugatan berdasarkan pengakuan atau surat keterangan pribadi sebagai pengakuan kepemilikan;

9. Bahwa kepemilikan tanah sengketa oleh Peggugat Rekonvensi/Terlawan VII dalam Konvensi, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beraku, sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nnomor 1121/1996 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2085/2000 atas nama Peggugat Rekonveni/Terlawan VII Dalam Konvensi (Muhammad Choirul Muslim) oleh Tergugat/Terlawan IX (Kantor Pertanahan Kota Pontianak) selaku pejabat yang berwenang untuk itu;
10. Bahwa kepemilikan tanah sengkeeta yang diakui oleh Para Tergugat/Para Pelawan maupun Para Terlawan I s/d VI hanya berdasarkan pada surat tanah yang bertuliskan huruf Arab Melayu yang dibuat secara pribadi, bukan dari Pejabat yang berwenang, dan surat tersebut oleh undang-undang/secara hukum dapat dipandang sebagai surat adat yang dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan UUPA juga mengatur bahwa apabila tanah ditelantarkan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka tanah tersebut menjadi milik Negara. Bahwa tanah sengketa adalah tanah terlantar dan telah bertahun tahun tanah tersebut Peggugat/Terlawan VII kuasai dan diolah dengan baik, sehingga permohonan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut telah dikabulkan/dipenuhi oleh Pihak Tergugat/Terlawan IX;
12. Bahwa tanah hak milik Peggugat Rekonvensi/Terlawan VII Konvensi tersebut di atas pada tahun 2006 pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak oleh Para Tergugat/Terlawan I s/d VI yang terdaftar di bawah register 71/PT.G.2006/PN.PTK, dan terhadap gugatan tersebut telah diputus dengan putusan sebagai berikut:
 - Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 71/PDT.G/2006/PN.PTK., tertanggal 19 April 2007, dengan Diktum Putusan pada pokoknya "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima"
 - Pengadilan Tinggi Pontianak, dengan Putusan Nomor 41/PDT/2007/PT.PTK., tanggal 29 September 2007 dengan Diktum Putusan pada pokoknya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 April 2007, Nomor 71/PDT.G/2006/PN.PTK., yang dimohonkan banding tersebut"
 - Mahkamah Agung di tingkat Kasasi dengan putusan Nomor 871K/Pdt/2008, tanggal 21 Oktober 2008 dengan diktum putusan pada pokoknya;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BAMBANG PRIASMORO, Bsc., dkk dan;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, serta,
- Menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat (Terlawan I s/d VI);
- Mahkamah Agung Peninjauan Kembali dengan putusan Nomor 178 PK/Pdt/2010, tertanggal 26 Juli 2010 dengan diktum putusan pada pokoknya:
 - Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Muhammad Choirul Muslim tersebut;
 - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 871 K/PDT/2008 tanggal 21 Oktober 2008;

Mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian serta,
- Menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat (Terlawan I s/d VI);

Dengan kata lain putusan di tingkat Peninjauan Kembali tetap mengabulkan gugatan Para Terlawan I s/d VI;

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Terlawan VII Konvensi sangat keberatan dengan Putusan Mahkamah Agung RI karena Mahkamah Agung telah mengabulkan R.S. Abdurrahman Bambang Priasmoro, B Sc., dkk yaitu Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 71/PDT.G/2006/PN.PTK., dengan atas dasar surat bukti yang tidak valid karena tidak ada surat aslinya yang seharusnya bukti surat yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah;
15. Bahwa terlepas dari kebenaran dalil-dalil uraian Para Tergugat Rekonvensi/ Para Pelawan Konvensi, semangkin membuktikan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Terlawan I s/d VI Konvensi tidak mempunyai hak atas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terlawan VII Konvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Tanjung Raya II Gang Sutera RT.03/RW.II, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timr, Kota Pontianak, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1121 tertanggal 12 Agustus 1996, Gambar Situasi tanggal 15 Juli 1996 Nomor 3923/1996 seluas 399 m² atas nama Muhammad Choirul Muslim, Sertifikat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1121 tertanggal 12 Agustus 1996, Gambar Situasi tanggal 15 Juli 1996 Nomor 3923/1996, seluas 399 m² atas nama Muhammad Choirul Muslim, Sertifikat Hak Milik Nomor 2085/ tertanggal 26 Desember 2000, Surat Ukur tertanggal 14 November 2000 Nomor 157/Saigo/2000 seluas 707 m² atas nama Muhammad Choirul Muslim tetap sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 101/PDT.PLW/2012/PN.PTK., tanggal 29 Agustus 2013, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.906.000,00 (dua jutas sembilan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, dengan Putusan Nomor 13/PDT/2014/PT.PTK., tanggal 16 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 29 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 101/PDT.PLW/2012/PN.PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII pada tanggal 9 Juni 2014;
2. Terlawan VIII, IX pada tanggal 16 Juni 2014;
3. Terlawan X pada tanggal 10 Juni 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Terlawan I, II, III, IV, V, VI dan VII/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing pada tanggal 24 Juni 2014, tanggal 12 Juni 2014 dan tanggal 17 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena para pemohon kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta bahwa Para Pemohon Kasasi secara nyata masih menguasai objek sengketa yang merupakan sebagian dari bidang tanah yang terus menerus dikuasai oleh pihak Pemohon Kasasi sebagai objek warisan yang tidak pernah ditransaksikan atau dialihkan sebagai bukti yuridis bahwa objek sengketa masih merupakan milik sah dari Para Pemohon Kasasi;

Kedua:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak kurang tepat dalam menerapkan hukum, sehubungan dengan keputusannya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, dikarenakan tidak mempertimbangkan bahwa dari hasil pembuktian perkara telah terungkap fakta bahwa objek sengketa tidak pernah ditransaksikan oleh pihak Pemohon Kasasi dan transaksi yang terjadi antara Para Termohon Kasasi didasari dengan dokumen-dokumen palsu dengan demikian secara yuridis transaksi maupun putusan sengketa yang terjadi diantara Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan adalah tidak memiliki kekuatan hukum, dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, sebab telah benar keberatan terhadap status tanah yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilakukan melalui gugatan bukan melalui perlawanan;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan status tanah telah ditetapkan sebagai milik Terlawan I sampai dengan Terlawan VI, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, karena itu telah tepat perlawanan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak harus diperbaiki sepanjang penambahan diktum pada amar eksepsi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **JUBAIDAH, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. JUBAIDAH, II. NURJENAH, III. HJ. AMINAH**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 13/Pdt/2014/PT.Ptk., tanggal 16 April 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 101/Pdt.Plw/2012/PN.Ptk., tanggal 29 Agustus 2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

-- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2861 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

[ttd/
Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.
ttd/
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd/
Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00
J u m l a h Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/
Endang Wahyu utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP 1961 0313 1988 03 1003